



PUTUSAN
Nomor 13/Pdt.G/2015/PN Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MAHMUD NGARONG, bertempat tinggal di Mbay dam, RT. 03, Desa Nggolo Mbay, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;

YACUB MAHMUD, bertempat tinggal Jalan Soeprapto (depan Dealer Honda), Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;

Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

M E L A W A N :

KORNELIS SUARA, - bertempat tinggal Ameaba, Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

MARTINUS MAU, bertempat tinggal di Ameaba, Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

LIDYA PATRISIA WODA, - bertempat tinggal di Ameaba, Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

Selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pemerintah RI. Cq. Menteri Dalam Negeri di Jakarta, Cq. Gubernur Propinsi NTT di Kupang, Cq Bupati Nagekeo di

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN Bjw



Mbay Cq. Camat Aesesa di Mbay, Cq. Kepala Desa Mbay I sekarang Kepala Kelurahan Mbay I,
----- berkedudukan di Mbay, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

Pemerintah RI. Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Propinsi NTT di Kupang, Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nagekeo, ---berkedudukan di Mbay, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

Selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan bertanggal 2 Juli 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa bertanggal 2 Juli 2015 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2015/PN Bjw, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut :

Bahwa setelah Penggugat menerima dan mencermati dengan seksama adanya Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No.25/PDT/2015/PT.Kpg tanggal 6 April 2015 yang amar putusanya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat III/Pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Bjw tanggal 20 Nopember 2014 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat III/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa secara resume oleh Yudexfacti/Pengadilan Tinggi tersebut dalam pemeriksaan banding menyetujui adanya putusan Pengadilan tingkat pertama yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat karena kurang pihak (*plurium litis Consortium*) menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor : 02/Pdt.G/2014/PN.Bjw gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (N O);

Bahwa oleh karena 2 (dua) putusan Hakim Pengadilan antara Pengadilan Tinggi dalam pemeriksaan tingkat banding menyetujui Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Bjw dianggap tepat, sehingga dapat diperkuatkan dan karenanya Penggugat salut menerima Putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut dianggap memperoleh kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan putusan tersebut, maka Penggugat kembali mengajukan gugatan baru untuk melengkapi data Yuridis subyek-subyek hukum mana yang tidak digugat supaya diikutsertakan sebagai Tergugat atau turut Tergugat dalam perkara a quo Cq. Pemerintah Desa Mbay I, sekarang Kelurahan Mbay I untuk bertanggungjawab atas perbuatannya terhadap permasalahan tanah kapling dari pembagian Pemerintah yang terjadi antara MAHMUD NGARONG selaku Penggugat melawan Kornelis Suara sebagai Tergugat 1 dan kawan-kawannya secara detail dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi dasar konflik antara Penggugat dengan Tergugat 1 dan Tergugat-Tergugat lainnya adalah mengenai sebidang tanah kapling dari pembagian Pemerintah Desa Mbay I, sebagai tempat pemukiman rumah bantuan Presiden tahun 1979 yang terletak di lokasi Ameaba, Desa Mbay I sekarang Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, bagian yang diberikan kepada MAHMUD NGARONG selaku pemilik yang kemudian dikuasai oleh Kornelis Suara (Tergugat 1) hendak diklaim menjadi miliknya tanpa alas hak yang sah.

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa bidang tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa antara MAHMUD NGARONG sebagai Penggugat dengan Kornelis Suara sebagai Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 adalah pembagian dari Kepala Desa Mbay I ARSYAD SIDHO bersama tim/petugas Kecamatan Aesesa dan Dinas PU Resort Kecamatan Aesesa GN MUNI, pada tanggal 1 April 1979 dengan luas 2.110 M² dan batas-batasnya adalah :
 - Sebelah Utara dengan tanah milik Penggugat;
 - Sebelah Selatan dahulu dengan Arnoldus Ras, sekarang dengan tanah milik Petrus Pinga;
 - Sebelah Timur dengan Tanah Balai Benih;
 - Sebelah Barat dengan Jalan Raya Danga-Maropokot;
3. Bahwa Penggugat mendapat pembagian tanah kapling di lokasi Ameaba secara resmi oleh Pemerintah Desa Mbay I bersama tim dari Kecamatan dan Dinas PU Resort Kecamatan Aesesa sesuai ukuran yang ditetapkan seluas 2.110 M², akan tetapi pada lokasi tersebut Penggugat mendapat pembagian tanah kapling yang paling pinggir dan di bagian Utara dari tanah pembagian point 2 di atas, masih terdapat tanah sisa/lahan kosong yang tidak diminati masyarakat pada waktu pembagian dan pengukuran oleh petugas tersebut di atas karena ada 4 kuburan, maka oleh Kepala Desa Mbay I ARSYAD SIDHO dapat menyerahkan pemberiannya kepada Penggugat seluas 1.580 M², sehingga jumlah luas tanah yang dikuasai Penggugat menyatu menjadi 3.690 M² dengan batas-batas : sebelah Utara dengan SP Balai Benih, sebelah Selatan dengan Arnoldus Ras, sekarang dengan Petrus Pinga, sebelah Timur dengan tanah Balai Benih, sebelah Barat dengan Jalan Raya Danga-Maropokot, seperti tertulis pada Gambar Situasi/Skema oleh Kepala Dinas PU Resort Kecamatan Aesesa tanggal 10 Mei 1979;
4. Bahwa kemudian tidak disangka-sangka pada bulan Maret 1980 datanglah Tergugat 1 (Kornelis Suara) tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat melakukan tindakan penyerobotan sebagian tanah milik Penggugat sebagaimana tersebut point 2 diatas, dengan alasan tanah miliknya yang diperoleh dari Kepala Desa Mbay I Arsyad Sidho, padahal pada awalnya dari pembagian tanah Kapling oleh Kepala Desa Mbay I bersama petugas-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petugas dari Kecamatan Aesesa dan Kepala Dinas PU Resort Kecamatan Aesesa yang berlokasi di Ameaba pada kami warga masyarakat tertentu yang mendapat bahan perumahan bantuan Presiden (BANPRES) tahun 1979, Tergugat 1 (Kornelis Suara) tidak terdaftar sebagai penerima pembagian tanah kapling pemukiman dan tidak terdaftar pula sebagai penerima rumah bantuan presiden tahun 1979 di lokasi Ameaba atau obyek sengketa sekarang;

5. Bahwa oleh karena itu timbulah sengketa antara Penggugat dengan Tergugat 1 kasuistik tersebut pernah diselesaikan di Kantor Camat Aesesa oleh Kepala Desa Mbay I Arsyad Sidho bersama Camat CARINUS BORO dan aparat lainnya pada tanggal 16 Maret 1980, dalam proses ternyata Tergugat 1 (Kornelis Suara) tersebut tidak mendapat pembagian tanah yang berada di lokasi Ameaba, Desa Mbay I tempat pemukiman bagi orang-orang tertentu yang terdaftar termasuk Penggugat yang diakui namanya yang telah terdaftar sebelumnya sebagai penerima pembagian tanah tersebut dalam pelaksanaannya;
6. Bahwa oleh karena Tergugat 1 (Kornelis Suara) tidak mendapat bagian tanah yang dikaplingkan oleh Pemerintah Desa Mbay I tersebut, sehingga oleh Kepala Desa Mbay I Arsyad Sidho menunjuk tanah lain kepada Tergugat 1 pada waktu itu yang terletak di lokasi NAGERANA, Desa Mbay I, Kecamatan Aesesa, dengan memerintahkan kepada Tergugat 1 untuk segera bongkar bangunan rumahnya dari tanah milik Penggugat atau tanah sengketa, namun Tergugat 1 tinggal pasif tidak mau atau enggan keluar dari tanah sengketa sampai sekarang;
7. Bahwa karena Penggugat selaku pemilik tanah obyek sengketa secara sah merasa haknya telah dilecehkan oleh oknum manipulator tersebut untuk dimiliki dengan melawan hak Penggugat secara nyata, olehnya itu Penggugat tidak puas terus menerus memperjuangkan haknya selama ini, dan perkara ini berlanjut sampai ketingkat pemerosesan secara hukum lewat pidana karena terbukti Tergugat 1 telah bersalah melakukan perampasan hak orang lain (Penggugat) sehingga ia divonis oleh Hakim Pidana Nomor : 10/Pid.R/2009/PN Bjw tanggal 27 Mei 2009 menyatakan Kornelis Suara diduga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana; menggunakan tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya; sebagai bukti yang autentik;

8. Bahwa meskipun Tergugat 1 dihukum atas perbuatannya, namun ia tetap mempertahankan tanah sengketa tidak mau keluar dari tanah tersebut, maka sebagai tindak lanjut atas permasalahan ini Penggugat terpaksa mengajukan gugatan secara perdata untuk menuntut haknya secara hukum dihadapan Pengadilan Negeri Bajawa 2 kali berturut-turut tidak berhasil, bukan karena materinya pokok perkara dalam tuntutan yang tidak terbukti melainkan secara formal gugatan Penggugat gagal belum diterima karena dianggap masih kurang pihak yang tidak ikut serta digugat dalam perkara a quo menurut pendapat atau penilaian hakim pengadilan tingkat pertama dan hakim tinggi di tingkat banding;
9. Bahwa olehnya itu masih ada peluang/kesempatan Penggugat untuk pertahankan hak atas obyek sengketa tersebut mengajukan gugatan sekali lagi pada kali yang ketiga dengan melengkapi gugatan terhadap pihak-pihak yang belum digugat in casu Kepala Desa Mbay I, organ dari pemerintah yang bersangkutan atas pembagian tanah di wilayah Desa Mbay I sesuai petunjuk Pengadilan seperti yang diucapkan dalam putusan perkara Nomor : 02/Pdt.G/2014/PN. Bjw tanggal 20 November 2014 yang diperkuat oleh hakim Pengadilan Tinggi Kupang putusan Nomor Nomor 25/PDT/2015/PT.Kpg tanggal 6 April 2015;
10. Bahwa sehubungan dengan adanya gugatan Penggugat dalam perkara Nomor : 02/Pdt.G/2014/PN.Bjw dalam pokok perkara materinya dalam sidang telah dipertimbangkan secara hukum oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut hanya saja belum diputuskan dalam suatu penetapan karena gugatan Penggugat dinyatakan masih kurang pihak yang seharusnya ikut digugat dalam perkara a quo (Vide Putusan No. 02/Pdt.G/2014/PN Bjw) untuk dipenuhi syarat-syarat yang ditentukannya;
11. Bahwa Kepala Desa Mbay I Cq. Kepala Kelurahan Mbay I patut ikut diposisikan turut Tergugat sebagai penanggung jawab atas permasalahan bidang-bidang tanah kapling yang berlokasi di Ameaba dalam wilayah hukum administratifnya yang telah dibaginya kepada warga masyarakat pada tanggal 1 April 1979 agar lebih jelas siapakah antara Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat 1 tersebut yang secara resmi mendapat hak atas tanah obyek sengketa tersebut dari pembagian pemerintah setempat;

12. Bahwa jelasnya Tergugat 1 tidak mendapat pembagian tanah kapling dari pemerintah Desa Mbay I di lokasi Ameaba tahun 1979, dan karena itu Tergugat 2, dan Tergugat 3 kemudian mendapat hak dari Tergugat 1 adalah tidak sah;
13. Bahwa Penggugat tidak pernah menyerahkan atau mengalihkan tanah kapling pembagian pemerintah tersebut kepada Tergugat 1 atau kepada pihak lain;
14. Bahwa demikian terhadap turut Tergugat 2 sertifikat hak milik yang diterbitkan atas nama Tergugat 1 jelas tidak memiliki potensi sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat hak Tergugat 1, disebabkan dari kedua faktor antara lain :
 - ⇒ Karena sebelum tanah obyek sengketa tersebut diukur dan terdaftar pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ngada (sekarang Nagekeo) telah lebih dahulu ada sengketa antara Penggugat dengan Tergugat 1 yang masalahnya pernah diproses oleh pemerintah Desa dan Camat di Kantor Kecamatan Aesesa tanggal 16 Maret 1980 lalu sampai sekarang belum mencapai ketuntasan dalam suatu penyelesaian;
 - ⇒ Sertifikat terbit atas nama Kornelis Suara (Tergugat 1) tidak berkualitas sebagai alat bukti yang mengikat karena tidak memenuhi syarat formal maupun materil, yang mana keabsahan sertifikat tanah tersebut tidak menjamin hak Tergugat 1 karena salah mensertifikat tanah Penggugat sebagai pemilik tanah obyek sengketa yang bersangkutan;
15. Bahwa oleh karena salahnya Tergugat 1 maupun Tergugat 2 dan Tergugat 3 dengan etika buruk menguasai tanah milik Penggugat tanpa alas hak yang sah, maka adalah patut para Tergugat dihukum untuk mengosongkan tanah sengketa tersebut lalu menyerahkan secara utuh kepada Penggugat dalam kedudukan seperti semula tanpa beban apapun;
16. Bahwa demikian dengan Turut Tergugat 2 patut dihukum pula untuk membatalkan sertifikat hak milik No. 531 dan 532 tahun 2008 masing-masing terbit atas nama Tergugat 1 (pemecahan dari sertifikat No. 471 tahun 1997) terbit atas nama Tergugat 1 karena kelalaiannya setelah



putusan pengadilan mencapai kekuatan hukum tetap yang memenangkan Penggugat dalam perkara a quo;

17. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, kiranya telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagai kelengkapan dari gugatan dalam perkara No. 02/Pdt.G/2014/PN. Bjw tanggal 20 Nofember 2014 diajukan ke hadapan yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memanggil para pihak bersangkutan untuk diperiksa dan berkenan mengadilinya dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum sebidang tanah kapling yang terletak di lokasi Ameaba, Desa Mbay I sekarang Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, seluas 2.110 M2 dan sisa plus tanah luas 1.580 M2 menyatu menjadi seluas 3.690 M2 dengan batas-batas keseluruhannya antara lain :

- **Sebelah Utara dengan S P Balai Benih;**
 - **Sebelah Selatan dahulu dengan tanah ARNOLDUS RAS;
sekarang dengan tanah milik PETRUS PINGA;**
 - **Sebelah Barat dengan Jalan Raya Danga-Maropokot;**
 - **Sebelah Timur dengan tanah Balai Benih;**
- yang sebagiannya dikuasai dengan cara serobot oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 sekarang seluas 2.110 M2 dengan batas-batas :
- **Sebelah Utara dengan tanah milik Penggugat,**
 - **Sebelah Selatan dahulu dengan tanah ARNOLDUS RAS,
sekarang dengan tanah milik PETRUS PINGA**
 - **Sebelah Barat dengan Jalan Raya Danga-Maropokot,**
 - **Sebelah Timur dengan tanah Balai Benih,**

adalah tanah milik Penggugat yang diperoleh secara sah dari pembagian Pemerintah Cq. Kepala Desa Mbay I Arsyad Sidho bersama petugas/tim dari Kecamatan Aesesa dan Dinas PU Resort Kecamatan Aesesa pada tanggal 1 April 1979;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sebagai hukum sertifikat hak milik tanah yang diterbitkan oleh turut Tergugat 2 atas nama Tergugat 1 tidak berkekuatan hukum yang mengikat terhadap Tergugat 1 karena telah salah mensertifikat tanah milik Penggugat yang sebenarnya;
4. Menyatakan sebagai hukum perbuatan perampasan hak dalam penyerobotan yang dilakukan oleh Tergugat 1, dengan itikad buruk terhadap tanah obyek sengketa yang adalah milik Penggugat secara sah adalah merupakan perbuatan melanggar hukum;
5. Menyatakan sebagai hukum Tergugat 2 dan Tergugat 3 yang dengan itikad buruk bekerjasama dengan Tergugat 1 hendak menguasai tanah sengketa sedang tanah tersebut masih dalam keadaan sengketa di pengadilan yang sedang dalam proses merupakan suatu perbuatan melanggar hukum;
6. Menyatakan sebagai hukum turut Tergugat 1 adalah secara sah membagikan tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat untuk dimiliki sesuai yang telah ditetapkannya pada tanggal 1 April 1979;
7. Menghukum Tergugat 1 maupun tergugat 2 dan Tergugat 3 atau kepada siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat 1 supaya sama-sama Tergugat 1 mengosongkan tanah sengketa tersebut lalu menyerahkan seutuhnya kepada Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah dalam keadaan seperti semula tanpa beban apapun, bila perlu dengan bantuan polisi/keamanan apabila para Tergugat tetap mempertahankannya setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum atau memerintahkan kepada Turut Tergugat 2 untuk membatalkan sertifikat hak milik No. 531 dan 532 tahun 2008 (pemecahan dari sertifikat No.471 tahun 1997) terbitan atas nama Tergugat 1 setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Para Tergugat

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Turut Tergugat I masing-masing menghadap sendiri pula dipersidangan, kecuali Turut Tergugat II telah dipanggil secara patut tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ABDI RACHMANSYAH, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bajawa sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator bertanggal 9 September 2015 dan juga usaha Majelis Hakim mulai awal persidangan hingga sesaat sebelum Putusan dibacakan, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I memberikan Jawaban bertanggal 4 November 2015, Tergugat II memberikan Jawaban bertanggal 29 Oktober 2015 Tergugat III memberikan Jawaban bertanggal 19 November 2015, dan Turut Tergugat I memberikan Jawaban bertanggal 29 Oktober 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas;
2. Bahwa objek sengketa yang sama, yaitu sebidang tanah luas 2110 meter persegi telah dua kali mendapat putusan pengadilan negeri bajawa, Dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO) dan satu kali mendapat putusan pengadilan tinggi, dinyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri bajawa. Maka dengan demikian gugatan Penggugat patut di TOLAK;
3. Bahwa alasan Tergugat I bahwa gugatan Penggugat Patut di tolak karena Tergugat I memperoleh tanah dari pembagian pemerintah setempat Desa mbay I pada tahun 1978/1979, dengan luas 2110 m², dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lampiran surat keputusan Gubernur kepala daerah tingkat I Nusa Tenggara Timur, tanggal 10 Januari 1985, nomor 206/12 HMP/KADIT/P3HDT/1985, Tentang daftar Nama-nama yang menerima hak atas tanah, berjumlah 27 KK, Tergugat mendapat urutan nama nomor 13 atas Nama Kornelis suara. Sedangkan Penggugat Nomor 14 Mahmud Ngarong, (Masing-masing kotak dengan luas Tergugat 2110 meter persegi dan Penggugat 1.580 M²) dengan demikian Penggugat ingin merampas tanah hak milik Tergugat yang diperoleh dari pembagian desa mbay I (BUKAN TANAH WARISAN MILIK PENGGUGAT MELAINKAN TANAH PEMBAGIAN PEMERINTAH DESA MBAY 1) dan telah memiliki sertifikat hak milik nomor 531 dan 532 masing-masing terbit atas nama Tergugat I (pemecahan dari sertifikat Nomor 471, tanggal 16 April 1997), atas nama kornelis suara, dengan luas 2110 m² dan Tergugat menguasai, menempati tanah tersebut sampai saat ini, maka gugatan Penggugat patut di TOLAK;

4. Bahwa berdasarkan Sertifikat tanah Hak Milik atas Nama Tergugat I Komelis Suara dengan luas 2.110 M², dengan batas sebagai berikut Utara dengan mahmud ngarong (Penggugat) , timur balai benih, selatan Petrus Pinga, barat jalan umum. Sesuai sersertikat, maka atas sertifikat Tanah hak milik tersebut diatas sah demi hukum, Maka dengan demikian Tergugat I, berhak untuk menjual atau membagi-bagi tanah tersebut kepada Tergugat II dan Tergugat III, atau kepada siapa saja;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap telah dimasukkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan sebagai pemilik atas sebidang tanah tersebut tidaklah benar dan hanya dalil-dalil yang diciptakan untuk menimbulkan opini publik seolah-olah Tergugat I, Tegugat II, Tergugat III, telah mengambil dengan tidak sah tanah tersebut;
3. Bahwa Tergugat I memiliki sertifikat tanah hak milik seluas 2110 tersebut adalah sah dan telah melalui prosedur yang berlaku;
4. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan tanah yang Tergugat I tinggal adalah milik Penggugat adalah tidak benar karena Tergugat memperoleh

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah dari pembagian pemerintah setempat desa mbay I pada tahun 1978/1979, dengan luas 2110 m², dan sesuai dalam lampiran surat keputusan Gubernur kepala daerah tingkat I Nusa Tenggara Timur, tanggal 10 Januari 1985, nomor 206/12 HMP/KADU7P3HDT/1985. Tentang daftar nama-nama yang menerima hak atas tanah, berjumlah 27 kk, Tergugat mendapat urutan nama nomor 14 atas nama Kornelis suara. Sedangkan Penggugat Nomor 13 Mahmud ngarong, (Masing-masing kotak dengan luas Tergugat 2110 meter persegi dan Penggugat 1.580 m²) dengan demikian Penggugat ingin merampas tanah hak milik Tergugat yang di peroleh dari pembagian desa mbay 1.(BUKAN TANAH WARISAN MILIK PENGGUGAT MELAINKAN TANAH PEMBAGIAN PEMERINTAH DESA MBAY 1) . dan tanah telah memiliki sertifikat hak milik nomor 531 dan 532 masing-masing terbit atas nama Tergugat I (pemecahan dari sertifikat Nomor 471 ,tanggal 16 - 4 - 1997), atas nama kornelis suara, dengan luas 2110m² dan Tergugat menguasai, menempati tanah tersebut sampai saat ini, maka gugatan Penggugat patut di TOLAK;

5. Bahwa berdasarkan Sertifikat tanah Hak Milik atas Nama Tergugat I kornelis suara dengan luas 2.110 M², dengan batas sebagai berikut Utara dengan Mahmud ngarong (Penggugat), timur balai benih, selatan Petrus pinga, barat jalan umum. Sesuai sertifikat, Maka atas sertifikat Tanah hak milik tersebut diatas sah demi hukum, Maka dengan demikian Tergugat I berhak untuk menjual atau Membagi-bagi tanah tersebut kepada Tergugat II dan Tergugat III, atau kepada siapa saja;
6. Bahwa apa yang di katakan Penggugat bahwa Penggugat Mendapat Tanah sisa Pembagian adalah Tidak Benar. Karena Penggugat berada di urutan 13 dalam pembagian tanah oleh pemerintah desa Mbay 1 untuk 27 kepala keluarga;
7. Bahwa Penggugat Pernah membangun rumah pada kotak tanah milik Tergugat kornelis suara yang sekarang Tergugat Tinggal dan jadi Sengketa (Ketika itu pemerintah setempat desa mbay 1 sudah menyampaikan kepada Penggugat bahwa Penngugat salah membangun rumah darurat di tempat atau tanah milik Tergugat kornelis suara, tetapi



Penggugat tidak mengindahkan larangan tersebut, Sudah berulang kali pemerintah setempat memerintah Penguat agar segera mengkat rumahnya pindah ke tanah milik Penguat tapi Penguat tidak mengindahkan larangan itu, akhirnya pada tanggal 10 agustus 1995 Penguat dan Tergugat membuat pernyataan perdamaian di hadapan pemerintah camat aesa Petrus tena, dan di saksi oleh kepala kesatuan polisi pamong praja, kecamatan aesa petrus longa, isi perdamaian sebagai berikut :

1. KEDUA BELAH PIHAK TAAT SEPENUHNYA PADA ISI SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR TANGGAL 10 JANUARI 1985 NOMOR 206/12/HMP/KADIT/P3HTD/1985;
2. BANGUNAN RUMAH MILIK MAHMUD NGARONG SUPAYA TETAP BERADA DI ATAS TANAH MILIK KORNELIS SUARA DENGAN CATATAN TIDAK BOLEH DI PERBAIKI SAMPAI RUSAK;
3. BANGUNAN RUMAH BARU SAUDARA MAHMUD NGARONG SUPAYA DIBANGUN DI ATAS TANAH MILIKNYA SENDIRI, SESUAI SURAT KEPUTUSAN TERSEBUT DI ATAS.

Maka dengan demikian Tergugat menolak dengan keras gugatan Penguat, Karena Tergugat sangat mentaati dan menghargai atas segala kesepakatan atau pernyataan perdamaian pada isi pernyataan di atas;

8. Bahwa sesuai dengan hal-hal yang diuraikan diatas maka Gugatan dari Penguat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dan Penguat dinyatakan sebagai Penguat yang tidak baik;

Maka berdasarkan uraian Jawaban yang dikemukakan tersebut diatas, dengan ini Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak Seluruh Gugatan Penguat atau setidaknya menyatakan gugatan Penguat ditolak;

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN Bjw



DALAM HAL POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;
2. Menerima Esepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dan atau apabila Majelis Hakim Perkara Perdata No. 13/Pdt.G/2015/PN-Bjw berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Jawaban Tergugat II

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II Menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat;
2. Bahwa objek sengketa yang sama yaitu sebidang tanah luas 2110 meter persegi telah dua kali mendapat putusan pengadilan negeri bajawa, Dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO) dan satu kali mendapat putusan pengadilan tinggi, dinyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri bajawa. Maka dengan demikian gugatan Penggugat patut di TOLAK;
3. Bahwa Alasan Tergugat II Bahwa gugatan Penggugat Patut di tolak karena Tergugat I Memperoleh tanah dari pembagian pemerintah setempat desa mbay I.pada tahun 1978/1979, dengan luas 2110 m2, dan telah memiliki sertifikat hak milik nomor 531 dan 532 masing-masing terbit atas Nama Tergugat I (pemecahan dari sertifikat Nomor 471 tanggal 16 - 4 - 1997), atas Nama kornelis suara,dengan luas 2110 m2 dan Tergugat I menguasai, menempati tanah tersebut sampai saat ini, dan dalam lampiran surat keputusan Gubernur kepala daerah tingkat I Nusa tenggara Timur tanggal 10 Januari 1985, Nomor 206/12 HMP/KADIT/P3HDT/1985. Tentang daftar nama-nama yang menerima hak atas tanah, berjumbla 27 kk, Tergugat mendapat urutan nama nomor 13 atas nama Kornelis suara. Sedangkan Penggugat Nomor 14 Mahmud ngarong, (Masing-masing kotak dengan luas Tergugat II110 meter persegi dan Penggugat 1.580 m2,) dengan demikian Penggugat ingin merampas tanah hak milik tergugat yang di peroleh dari pembagian desa mbay 1 (BUKAN TANAH



WARISAN MILIK PENGUGAT MELAINKAN TANAH
PEMBAGIAN PEMERINTAH DESA MBAY 1) maka gugatan
Penggugat patut di TOLAK;

ngarong, (Masing-masing kotak dengan luas Tergugat 2110 meter persegi dan Penggugat 1.580 m²) dengan demikian Penggugat ingin merampas tanah hak milik tergugat yang di peroleh dari pembagian desa mbay 1 (BUKAN TANAH WARISAN MILIK PENGUGAT MELAINKAN TANAH PEMBAGIAN PEMERINTAH DESA MBAY 1) maka gugatan Penggugat patut di TOLAK;

4. Bahwa berdasarkan Sertifikat tanah Hak Milik atas Nama Tergugat I Kornelis Suara dengan luas 2.110 M² , maka atas sertifikat Tanah hak milik tersebut diatas sah demi hukum, Maka dengan demikin Tergugat I, berhak untuk menjual atau Membagi-bagi tanah tesrsbut kepada Tergugat II dan Tergugat III ,atau kepada siapa saja;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II mohon segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap telah dimasukkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan sebagai pemilik atas sebidang tanah tersebut tidaklah benar dan hanya dalil-dalil yang diciptakan untuk menimbulkan opini public seolah-olah Tergugat I, Tegugat 2, Tergugat III telah mengambil dengan tidak sah tanah tersebut;
3. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan tanah yang Tergugat I tinggal adalah milik Penggugat adalah tidak benar karena Tergugat memperoleh tanah dari pembagian pemerinta setempat desa mbay I pada tahun 1978/1979, dengan luas 2110 m², dan sesuai dalam lampiran surat keputusan Gubernur kepala daerah tingkat I Nusa tenggara Timur, tanggal 10 Januari 1985, nomor 206/12 HMP/KADIT/P3HDT/1985. Tentang daftar nama-nama yang menerima hak atas tanah, berjumlah 27 kk, Tergugat mendapat urutan nama nomor 14 atas nama Kornelis suara. Sedangkan Penggugat Nomor 13 Mahmud ngarong, (Masing-masing kotak dengan luas Tergugat II110 meter persegi dan Penggugat 1.580 m²) dengan demikian Penggugat ingin merampas tanah hak milik

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN Bjw



tergugat yang di peroleh dari pembagian desa mbay 1(BUKAN TANAH WARISAN MILIK PENGUGAT MELAINKAN TANAH PEMBAGIAN PEMERINTAH DESA MBAY 1) dan tanah telah memiliki sertifikat hak milik nomor 531 dan 532 masing- masing terbit atas nama Tergugat I (pemecahan dari sertifikat Nomor 471 tanggal 16 - 4 - 1997), atas nama kornelis suara,dengan luas 2110 m² dan Tergugat menguasai, menempati tanah tersebut sampai saat ini, maka gugatan Penggugat patut di TOLAK;

4. Bahwa berdasarkan Sertifikat tanah Hak Milik atas nama Tergugat I Kornelis Suara dengan luas 2.110 M² , dengan batas sebagai berikut Utara dengan mahmud ngarong (Penggugat), timur balai benih, selatan petrus pinga, barat jalan umum. Sesuai sersertikat, Maka atas sertfikat Tanah hak milik tersebut diatas sah demi hukum, Maka dengan demikian Tergugat I, berhak untuk menjual atau Membagi-bagi tanah tesrsbut kepada Tergugat II dan Tergugat III, atau kepada siapa saja;
5. Bahwa sesuai dengan hal-hal yang diuraikan diatas maka Gugatan dari Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dan Penggugat dinyatakan sebagai Penggugat yang tidak baik; Maka berdasarkan uraian Jawaban yang dikemukakan tersebut diatas, dengan ini Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat di tolak;

DALAM HAL POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;
2. Menerima Esepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dan atau apabila Majelis Hakim Perkara Perdata No. 13/Pdt.G/2015/PN-Bjw berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Jawaban Tergugat III



DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat III Menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat;
2. Bahwa objek sengketa yang sama yaitu sebidang tanah luas 2110 meter persegi telah dua kali mendapat putusan pengadilan negeri bajawa, Dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N O) dan satu kali mendapat putusan pengadilan tinggi, dinyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri bajawa. Maka dengan demikian gugatan Penggugat patut di TOLAK;
3. Bahwa Alasan Tergugat III Bahwa gugatan Penggugat Patut di tolak karena Tergugat I Memperoleh tanah dari pembagian pemerinta setempat desa mbay I pada tahun 1978/1979, dengan luas 2110 m2, dan telah memiliki sertifikat hak milik nomor 531 dan 532 masing-masing terbit atas Nama Tergugat I (pemecahan dari sertifikat Nomor 471 ,tanggal 16 - 4 - 1997), atas Nama komelis suara, dengan luas 2110 m2 dan Tergugat I menguasai, menempati tanah tersebut sampai saat ini, dan dalam lampiran surat keputusan Gubernur kepala daerah tingkat I Nusa tenggara Timur, tanggal 10 Januari 1985, Nomor 206/12 HMP/ KADIT/P3HDT/1985. Tentang daftar nama-nama yang menerima hak atas tanah, berjumlah 27 kk, Tergugat mendapat urutan nama nomor 13 atas nama Komelis suara. Sedangkan Penggugat Nomor 14 Mahmud ngarong, (Masing- masing kotak dengan luas Tergugat II 110 meter persegi dan Penggugat 1.580 m2,) dengan demikian Penggugat ingin merampas tanah hak milik tergugat yang di peroleh dari pembagian desa mbay I. (BUKAN TANAH WARISAN MILIK PENGUGAT MELAIKAN TANAH PEMBAGIAN PEMERINTAH DESA MBAY 1) maka dengan demikian Tergugat I, berhak untuk menjual atau Membagi-bagi tanah tersebut kepada Tergugat II dan Tergugat III, atau kepada siapa saja;
4. Bahwa berdasarkan Sertifikat tanah Hak Milik atas Nama Tergugat I Komelis Suara dengan luas 2.110 M2 . maka atas sertifikat Tanah hak milik tersebut diatas sah demi hukum. Maka

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN Bjw



dengan demikian Tergugat I, berhak untuk menjual atau Membagi-bagi tanah tersebut kepada Tergugat II dan Tergugat III, atau kepada siapa saja;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat III mohon segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap telah dimasukkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan sebagai pemilik atas sebidang tanah tersebut tidaklah benar dan hanya dalil-dalil yang diciptakan untuk menimbulkan opini publik seolah-olah Tergugat I, Tegugat 2, Tergugat III telah mengambil dengan tidak sah tanah tersebut;
3. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan tanah yang Tergugat I tinggal adalah milik Penggugat adalah tidak benar karena Tergugat memperoleh tanah dari pembagian pemerintah setempat desa mbay I pada tahun 1978/1979, dengan luas 2110 m², dan sesuai dalam lampiran surat keputusan Gubernur kepala daerah tingkat I Nusa tenggara Timur, tanggal 10 Januari 1985, nomor 206/12 HMP/KADIT/P3HDT/1985. Tentang daftar nama-nama yang menerima hak atas tanah, berjumlah 27 kk, Tergugat mendapat urutan nama nomor 14 atas nama Komdis suara. Sedangkan Penggugat Nomor 13 Mahmud ngarong, (Masing-masing kotak dengan luas Tergugat II 110 meter persegi dan Penggugat 1.580 m²) dengan demikian Penggugat ingin merampas tanah hak milik tergugat yang di peroleh dari pembagian desa mbay I (BUKAN TANAH WARISAN MILIK PENGGUGAT MELAINKAN TANAH PEMBAGIAN PEMERINTAH DESA MBAY 1) dan tanah telah memiliki sertifikat hak milik nomor 531 dan 532 masing-masing terbit atas nama Tergugat I (pemecahan dari sertifikat Nomor 471, tanggal 16 - 4 - 1997), atas nama komelis suara, dengan luas 2110 m² dan Tergugat



menguasai, menempati tanah tersebut sampai saat ini, maka gugatan Penggugat patut di TOLAK;

4. Bahwa berdasarkan Sertifikat tanah Hak Milik atas nama Tergugat I Komelis Suara dengan luas 2.110 M² , dengan batas sebagai berikut Utara dengan mahmud Ngarong (Penggugat), timur balai benih, selatan petrus pinga, barat jalan umum. Sesuai sersertikat, Maka atas sertifikat Tanah hak milik tersebut diatas sah demi hukum, Maka dengan demikian Tergugat I, berhak untuk menjual atau Membagi-bagi tanah tersebut kepada Tergugat II dan Tergugat III, atau kepada siapa saja;
5. Bahwa sesuai dengan hal-hal yang diuraikan diatas maka Gugatan dari Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dan Penggugat dinyatakan sebagai Penggugat yang tidak baik;

Maka berdasarkan uraian Jawaban yang dikemukakan tersebut diatas, dengan ini Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima atau mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat III;
2. Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat di tolak;

DALAM HAL POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dan atau apabila Majelis Hakim Perkara Perdata No. 13/Pdt.G/2015/PN-Bjw berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Jawaban Turut Tergugat I

1. Bahwa Turut Tergugat menyampaikan kepada majelis hakim Bahwa pada tahun 1979 Pengugat Memperoleh tanah dari pembagian pemerintah desa mbay 1. sesuai sket/gambar tanggal 10 Mei tahun 1979

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digambar oleh Kepala Dinas PU Aesesa mengetahui Camat Aesesa;

2. Bahwa pada tahun 1985 dalam lampiran surat keputusan Gubernur kepala daerah tingkat I Nusa Tenggara Timur, tanggal 10 Januari 1985, Nomor 206/12 HMP/KADIT/P3HDT/1985. Tentang daftar nama-nama yang menerima hak atas tanah, berjumlah 27 kk, Tergugat mendapat urutan nama nomor 13 atas nama Kornelis suara. Sedangkan Penggugat Nomor 14 Mahmud ngarong, (Masing- masing kotak dengan luas Tergugat II 2110 meter persegi dan Penggugat 1.580 m², dengan demikian Penggugat dan Tergugat sama-sama memperoleh tanah tersebut dari pembagian pemerintah desa mbay 1.(BUKAN TANAH WARISAN MILIK PENGGUGAT MELAINKAN TANAH PEMBAGIAN PEMERINTAH DESA MBAY I);
3. Bahwa turut Tergugat menyampaikan kepada Majelis Hakim bahwa penggugat dan Tergugat telah memiliki sertifikat di atas kapling yang menjadi objek sengketa yang masing-masing ditempati saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Para Tergugat tersebut diatas, Para Penggugat telah mengajukan Replik bertanggal 19 November 2015, dan atas Replik tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik bertanggal 3 Desember 2015, sedangkan Tergugat III dan Turut Tergugat I pada tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Gambar Situasi/Skema Proyek Pemukiman Bantuan Presiden di Desa Mbay I Ameaba yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas PU Aesesa bertanggal 10 Mei 1979, diberi tanda **P.1,2-1**;
2. Fotokopi Calon Pemukim Baru Pada Dataran Irigasi Mbay Yang Mendapat Rumah Bantuan Presiden Untuk Tiap-Tiap Kecamatan yang dikeluarkan Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Ngada bertanggal 27 Juni 1979, diberi tanda **P.1,2-2**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor : 043.1/6/73/V/1980 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mbay I bertanggal 13 Mei 1980, diberi tanda **P.1,2-3**;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Pembagian Tanah Kapling yang dibuat Elias Penmisa bertanggal 12 Februari 1979, diberi tanda **P.1,2-4**;
5. Fotokopi Surat Keterangan Pembagian Tanah Kapling yang dibuat BENDHUKARANI bertanggal 4 Oktober 1990, diberi tanda **P.1,2-5**;
6. Fotokopi Surat Keterangan Pembagian tanah Kapling yang dibuat G.N Muni bertanggal 10 Januari 1992, diberi tanda **P.1,2-6**;
7. Fotokopi Surat Permohonan mohon tidak diproses permohonan hak sertifikat atas nama Kornelis Suara yang dibuat oleh MUSA MAHMUD bertanggal 23 April 1993, diberi tanda **P.1,2-7**;
8. Fotokopi Surat Permohonan mohon proses sertifikat atas nama Kornelis Suara dibatalkan yang dibuat oleh MUSA MAHMUD bertanggal 14 Agustus 1995, diberi tanda **P.1,2-8**;
9. Fotokopi Surat Keberatan Atas Penerbitan Sertifikat atas nama Kornelis Suara yang dibuat oleh MUSA MAHMUD bertanggal 12 Januari 1998, diberi tanda **P.1,2-9**;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Pembagian tanah Kapling yang dibuat oleh RAFEL RAE bertanggal 5 Februari 2001, diberi tanda **P.1,2-10**;
11. Fotokopi Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat atas nama Kornelis Suara Ditinjau Kembali yang dibuat oleh Drs. YACUB MAHMUD bertanggal 8 Februari 2001, diberi tanda **P.1,2-11**;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Pembagian Tanah Kapling yang dibuat oleh VIKTOR ARA bertanggal 15 Februari 2002, diberi tanda **P.1,2-12**;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Pembagian Tanah Kapling yang dibuat oleh Arsyad Sidho bertanggal 6 April 2004, diberi tanda **P.1,2-13**;
14. Fotokopi Salinan Putusan Tindak Pidana Ringan Nomor : 10/Pid.R/2009/PN.Bjw Atas Nama Terdakwa Kornelis Suara dan ABDULLAH PUA SABA bertanggal 27 Mei 2009, diberi tanda **P.1,2-14**;
15. Fotokopi Surat Pernyataan Pembagian Tanah Kapling yang dibuat YUNUS WARA KAUR bertanggal 1 Februari 2013, diberi tanda **P.1,2-15**;

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Surat Keterangan Pembagian tanah Kapling yang dibuat ANDREAS NDONA TOWA bertanggal 18 Mei 2013, diberi tanda **P.1,2-16**;
17. Fotokopi Surat Mohon Klarifikasi dan Meninjau Kembali SK Hak Atas Tanah atas nama Kornelis Suara yang dikeluarkan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi NTT bertanggal 5 Desember 2013, diberi tanda **P.1,2-17**;
18. Fotokopi Surat Mohon Pembatalan Pemberian SK atas tanah kepada Kornelis Suara yang dibuat oleh MUSA MAHMUD bertanggal 2 April 1991, diberi tanda **P.1,2-18**;
19. Fotokopi Surat Mohon Pembatalan Pemberian SK Hak atas tanah kepada Kornelis Suara yang dikeluarkan oleh Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Ngada bertanggal 10 April 1991, diberi tanda **P.1,2-19**;
20. Fotokopi Surat Permohonan Sertifikat Tanah atas nama Kornelis Suara Dibatalkan yang dikeluarkan oleh Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Ngada bertanggal 1 September 1995, diberi tanda **P.1,2-20**;
21. Fotokopi Surat Mohon Proses Sertifikat Tanah atas nama Kornelis Suara Dibatalkan yang dibuat oleh MUSA MAHMUD bertanggal 14 September 1996, diberi tanda **P.1,2-21**;
22. Fotokopi Surat Pernyataan Pembagian Tanah Kapling yang dibuat UMAR ABAS bertanggal 18 Juli 2015, diberi tanda **P.1,2-22**;
23. Fotokopi Surat Perdamaian antara MAHMUD NGARONG dengan Kornelis Suara bertanggal 17 Maret 1990, diberi tanda **P.1,2-23**;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti **P.1,2-1** sampai dengan **P.1,2-17** dan **P.1,2-22** tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti **P.1,2-18**, **P.1,2-19**, **P.1,2-20**, **P.1,2-21**, dan **P.1,2-23** adalah fotokopi dari fotokopi, yang telah diberi materai yang sesuai dengan ketentuan pemeteraian yang berlaku serta dilegalisir, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Kuasa Para Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ELIAS PENMISA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa ada masalah tanah sengketa yang terletak di Ameaba, Kel. Mbay I, Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo;
 - Bahwa batas-batas tanah sengketa yang terletak di Ameaba, Kel. Mbay I, Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo, yaitu :
 - Utara : Penggugat I MAHMUD NGARONG;
 - Selatan : Dahulu dengan Anoldus Ras sekarang Petrus Pinga;
 - Timur : Balai Benih milik Dinas Pertanian;
 - Barat : Jalan Danga – Marapokot;
 - Bahwa luas tanah sengketa tersebut seluas 2.110 M²;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi bekerja sebagai pengawas Proyek Pemukiman 1.000,- (seribu) buah rumah pada tahun 1978/1979;
 - Bahwa Saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 1976 ditempatkan pertama kali di Kabupaten Ngada;
 - Bahwa Jabatan saksi saat itu sebagai Kepala Seksi Pengawas Umum Pemukiman perumahan Kabupaten Ngada di Kantor BPMD Propinsi NTT;
 - Bahwa Saksi pada saat itu sebagai Panitia dan Tim pengukuran dan pembagian tanah terhadap masyarakat Aesesa atas dasar SK Kepala BPMD Propinsi NTT dan Saksi juga masuk dalam tim pendataan awal tahun 1977;
 - Bahwa pada saat pembagian dan pengukuran tanah kepada Masyarakat oleh Pemerintah Desa saksi hadir;
 - Bahwa Kepala Desa Mbay I pada saat itu bernama ARSAD SIDO;
 - Bahwa pembagian tanah sengketa pada saat itu untuk Penggugat I Mahmud Ngarong;
 - Bahwa luas tanah pembagian untuk Penggugat I MAHMUD NGARONG adalah 2.110 M²;
 - Bahwa pada saat melakukan pembagian dan pengukuran tanah Petugas yang hadir antara lain : Kepala Desa, Staf Desa, Kepala Dinas Resort

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PU Kecamatan Aesesa, Kepala dan Staf PMD Kecamatan Aesesa, dan SatPol PP Kecamatan Aesesa dan Saksi sendiri saat itu sebagai Pengawas PMD Propinsi, dengan nama-nama SORS MONI , ANDE NDONA dan NABAS TEBI;

- Bahwa sekarang Penggugat I Mahmud Ngarong tinggal di Tanah yang dibagian utara tanah sengketa, yaitu tanah sisa dan sekarang ditempati oleh Penggugat I MAHMUD NGARONG;
- Bahwa pada saat pembagian dan pengukuran tidak ada nama calon Pemukiman yang bernama Tergugat I KORNELIS SUARA dan yang ada hanya Penggugat I MAHMUD NGARONG;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada SK (Surat Keputusan) Gubernur;
- Bahwa pembagian tanah sengketa untuk Penggugat I MAHMUD NGARONG pada tanggal 1 April 1979;
- Bahwa Tergugat I KORNELIS SUARA menguasai tanah sejak tahun 1980;
- Bahwa sebelumnya memang ada masalah antara Penggugat I MAHMUD NGARONG dan Tergugat I KORNELIS SUARA, yaitu ada laporan dari Penggugat I MAHMUD NGARONG kepada Tergugat I KORNELIS SUARA mengenai masalah tanah sengketa dan diselesaikan di Camat Aesesa;
- Bahwa upaya penyelesaian di kecamatan yang langsung ditangani oleh Camat Aesesa, Bapak Camat melalui SatPol PP menyuruh agar rumah yang dibangun Tergugat I KORNELIS SUARA dibongkar;
- Bahwa Proyek bantuan Pembangunan dari Presiden pada tahun 1978/1979 dan Calon penerima bantuan pemukiman disiapkan oleh Pemerintah Desa dan dikhususkan bagi orang yang memiliki tanah sawah di Mbay serta luas tanah ditentukan oleh Kepala Desa karena tanah tersebut adalah tanah Negara;
- Bahwa dalam daftar calon penerima bantuan bahan bangunan untuk Tergugat I KORNELIS SUARA tidak ada dan saat itu yang ada hanya Penggugat I MAHMUD NGARONG;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Tergugat I KORNELIS SUARA membangun rumah tidak ada keberatan setelah bangun rumah baru ada keberatan dari Penggugat I MAHMUD NGARONG;
- Bahwa setelah pendataan diusulkan ke BPMD Propinsi dan dalam pendataan tersebut setiap kelompok 20 (dua puluh) orang dari kelompok tersebut ada nama Penggugat I MAHMUD NGARONG;
- Bahwa dalam pendataan tersebut, apabila ada perubahan nama calon lain, bisa diganti orang lain tetapi dalam 1 (satu) kelompok;
- Bahwa cara pembagian tanah dari Pemerintah kepada para calon penerima pada saat itu adalah pembagian tanah tersebut ada 2 (dua) kategori, yaitu Lahan Basah (sawah) dan lahan kering, dan bagi yang menerima lahan kering mendapat bantuan bahan bangunan untuk membangun rumah, sedangkan yang menerima lahan basah/sawah dengan luas yang berbeda-beda serta luas lahan kering ukurannya 2.110 m² untuk 1 (satu) orang dalam 1 (satu) kelompok;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama-nama calon penerima pembagian tanah dalam setiap kelompok;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas tanah sengketa bagian selatan awalnya Arnoldus Ras berganti menjadi Petrus Pinga;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah sengketa sudah bersertifikat;

2. **YUNUS WARA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu masalah sengketa tanah kapling yang terletak di Ameaba, Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut, yaitu :
 - Utara : Penggugat I MAHMUD NGARONG;
 - Selatan : Dahulu dengan Anoldus Ras sekarang Petrus Pinga;
 - Timur : Balai Benih milik Dinas Pertanian;
 - Barat : Jalan Danga – Marapokot;
- Bahwa luas tanah sengketa tersebut yaitu 2.110 M²;
- Bahwa timbul sengketa di tanah tersebut karena awalnya Tanah tersebut adalah tanah pembagian dari Pemerintah Desa Mbay I sehubungan

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan proyek bantuan perumahan rakyat pada tahun 1978/1979 dari Pemerintah Pusat atau yang dikenal dengan nama Bantuan Presiden;

- Bahwa hubungan proyek tersebut dengan pembagian tanah adalah orang yang menerima bantuan harus memiliki tanah, baru bisa mendapat bantuan bahan bangunan untuk membangun rumah diatas tanah tersebut dari Proyek bantuan Presiden;
- Bahwa Proyek bantuan perumahan dari Presiden tersebut diperuntukan semua orang yang ada di Nagekeo;
- Bahwa sebelum pembagian tanah ada pegumuman di Kantor Desa Mbay I;
- Bahwa pada saat itu Penggugat I MAHMUD NGARONG juga mendapat pembagian tanah di Ameaba Mbay I;
- Bahwa luas tanah pembagian pada waktu itu untuk Penggugat I MAHMUD NGARONG adalah 2.110 M²;
- Bahwa pembagian tanah pada waktu itu adalah dengan cara mengukur tanah kemudian menunjuk orang untuk menempati tanah tersebut;
- Bahwa tanah di sebelah utara tanah sengketa yang sekarang Penggugat I MAHMUD NGARONG tinggal dahulu tanah kosong dan pada saat pembagian bantuan bahan bangunan sekaligus mendapat tanah pembagian dari Pemerintah Desa;
- Bahwa Saksi tidak mendapat pembagian tanah dilokasi sengketa, tetapi pada saat itu mendapat pembagian tanah yang berlokasi di Aloripit;
- Bahwa Tergugat I KORNELIS SUARA tidak mendapat bagian tanah di lokasi tanah sengketa, akan tetapi pada saat itu Tergugat I KORNELIS SUARA mendapat pembagian tanah Kapling dari Pemerintah Desa Nagerana yang jaraknya 1,5 kilometer dari lokasi tanah sengketa;
- Bahwa setelah mendapat bantuan bahan bangunan dan tanah kapling yang dilakukan calon penerima bantuan adalah langsung membangun rumah;
- Bahwa rumah yang dibangun Penggugat I MAHMUD NGARONG pada tahun 1979 sudah tidak ada lagi karena dibongkar oleh Tergugat I KORNELIS SUARA tahun 2009 dan rumah yang di bangun Penggugat I MAHMUD NGARONG terbuat dari Naja (dinding bambu);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Tergugat I KORNELIS SUARA masuk tanah sengketa bulan maret tahun 1980, rumah Penggugat I MAHMUD NGARONG sudah ada di lokasi tanah sengketa;
- Bahwa saat itu Penggugat I MAHMUD NGARONG melarang Tergugat I KORNELIS SUARA untuk tidak boleh membangun namun tidak diindahkan oleh Tergugat I KORNELIS SUARA;
- Bahwa Tergugat I KORNELIS SUARA yang masuk dan menguasai tanah sengketa adalah perbuatan penyerobotan;
- Bahwa penyerobotan tersebut pernah dilaporkan ke Pemerintah Kecamatan Aesesa dan pernah diselesaikan di Kantor Camat Aesesa;
- Bahwa hasil laporan penyelesaian yang diambil pada saat itu oleh Camat Aesesa melalui SatPol PP secara lisan adalah menyuruh Tergugat I KORNELIS SUARA untuk membongkar rumah dan keluar dari tanah sengketa tersebut pada tahun 1980;
- Bahwa Saksi juga hadir dalam penyelesaian masalah ini, karena Saksi pada saat itu menjabat sebagai Kaur Ekonomi Desa Mbay I;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah sengketa sudah ada sertifikat;
- Bahwa tanah dan rumah yang sekarang ditempati Tergugat I KORNELIS SUARA adalah milik Penggugat I MAHMUD NGARONG;
- Bahwa Saksi tidak tahu Daftar nomor urut nama calon pemukiman pembagian tanah dan bahan bangunan untuk Penggugat I MAHMUD NGARONG dan Tergugat I KORNELIS SUARA;
- Bahwa pada saat pembagian tanah dan bahan bangunan Tergugat I KORNELIS SUARA menjabat sebagai Rukun Kampung;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada SK Gubernur masuk dalam kelompok 27 (dua puluh tujuh) orang;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Bukti Surat Tergugat I, yaitu :

- Fotokopi Surat Perdamaian antara MAHMUD NGARONG dan KORNELIS SUARA bertanggal 10 Agustus 1995, diberi tanda **T.1-1**;

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas Nomor 8 Tahun 1961 yang dibuat oleh KORNELIS SUARA bertanggal 15 November 1991, diberi tanda **T.1-2**;
- Fotokopi Daftar Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 206/12/HMP/KADIT/P3HTD/1985 yang dikeluarkan Kepala Direktorat Agraria Nusa Tenggara Timur bertanggal 10 Januari 1985, diberi tanda **T.1-3**;
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, yaitu Pajak bumi dan bangunan atas nama wajib pajak kornelis suara bertanggal 25 Maret 2015, diberi tanda **T.1-4**;
- Fotokopi Surat Keterangan Sertifikat sebagai Jaminan Kredit yang dikeluarkan Bank Rakyat Indonesia Unit Mbay bertanggal 28 Mei 2014, diberi tanda **T.1-5**;
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 471 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Ngada bertanggal 16 April 1997, diberi tanda **T.1-6**;
- Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 12/Pdt.G/2012/PN Bju yang dikeluarkan oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bajawa bertanggal 9 Juli 2013, diberi tanda **T.1-7**;
- Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 2/Pdt.G/2014/PN Bju yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Bajawa bertanggal 20 November 2014, diberi tanda **T.1-8**;
- Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 25/PDT/2015/PT.KPG yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Kupang bertanggal tanggal 6 April 2015, diberi tanda **T.1-9**;

Bukti Surat Tergugat II, yaitu :

- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, yaitu Pajak bumi dan bangunan atas nama wajib pajak kornelis suara bertanggal 25 Maret 2015, diberi tanda **T.2-1**;
- Fotokopi Surat Keterangan Sertifikat sebagai Jaminan Kredit yang dikeluarkan Bank Rakyat Indonesia Unit Mbay bertanggal 28 Mei 2014, yang dilampirkan Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 471 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Ngada
bertanggal 16 April 1997, diberi tanda **T.2-2**;

- Fotokopi Surat Perdamaian antara MAHMUD NGARONG dan KORNELIS SUARA bertanggal 10 Agustus 1995, diberi tanda **T.2-3**;
- Fotokopi Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas Nomor 8 Tahun 1961 yang dibuat oleh KORNELIS SUARA bertanggal 15 November 1991, diberi tanda **T.2-4**;
- Fotokopi Daftar Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 206/12/HMP/KADIT/P3HTD/1985 yang dikeluarkan Kepala Direktorat Agraria Nusa Tenggara Timur bertanggal 10 Januari 1985, diberi tanda **T.2-5**;
- Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 12/Pdt.G/2012/PN Bju yang dikeluarkan oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bajawa bertanggal 9 Juli 2013, diberi tanda **T.2-6**;
- Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 2/Pdt.G/2014/PN Bju yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Bajawa bertanggal 20 November 2014, diberi tanda **T.2-7**;
- Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 25/PDT/2015/PT.KPG yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Kupang bertanggal tanggal 6 April 2015, diberi tanda **T.2-8**;

Bukti Surat Turut Tergugat I, yaitu :

- Fotokopi Gambar Situasi/Skema Proyek Pemukiman Bantuan Presiden di Desa Mbay I Ameaba yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas PU Aesesa bertanggal 10 Mei 1979, diberi tanda **TT.1-1**;
- Fotokopi Daftar Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 206/12/HMP/KADIT/P3HTD/1985 yang dikeluarkan Kepala Direktorat Agraria Nusa Tenggara Timur bertanggal 10 Januari 1985, diberi tanda **TT.1-2**;
- Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor : 043.1/6/748/V/1980 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mbay I bertanggal 30 Desember 1980, diberi tanda **TT.1-3**;

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN Bju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 471 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Ngada bertanggal 16 April 1997, diberi tanda **TT.1-4**;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti **T.1-1, T.1-2, T.1-4, T.1-5, T.1-7, T.1-8, T.1-9, T.2-1, T.2-3, T.2-4, T.2-6, T.2-7, T.2-8**, dan **TT.1-3** tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti **T.1-3, T.1-6, T.2-2, T.2-5, TT.1-1, TT.1-2**, dan **TT.1-4** adalah fotokopi dari fotokopi, yang telah diberi materai yang sesuai dengan ketentuan pemeteraian yang berlaku serta dilegalisir, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Para Tergugat juga telah mengajukan saksi, yaitu :

1. **PETRUS SEDA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengetahui ada masalah tanah antara Penggugat I MAHMUD NGARONG dan Tergugat I KORNELIS SUARA;
 - Bahwa Saksi tinggal dekat dengan tanah obyek sengketa;
 - Bahwa Saksi mengetahui masalah ini sejak tahun 2014, karena sebelumnya Saksi pernah menjadi Saksi dalam perkara ini;
 - Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di Ameaba, Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
 - Bahwa Saksi tahu batas-batas dan luas tanah sengketa, yaitu :
 - Utara : Penggugat I MAHMUD NGARONG;
 - Selatan : Petrus Pinga;
 - Timur : Balai Benih (Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo);
 - Barat : Jalan Raya Danga – Marapokot;
 - Bahwa tanah sengketa adalah tanah pembagian pada tahun 1979 dan tanah sengketa sekarang dikuasai oleh Tergugat I KORNELIS SUARA;
 - Bahwa Tanah sengketa tersebut adalah tanah pembagian dari Pemerintah Desa Mbay I;
 - Bahwa Ada 27 Kepala Keluarga yang mendapat pembagian tanah termasuk Penggugat Penggugat I MAHMUD NGARONG;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat langsung pembagian tersebut dari Pemerintah Desa dan pada waktu itu Saksi masih kecil dengan umur 16 tahun;
- Bahwa cara pembagian pada saat itu diukur oleh Pemerintah Desa kemudian menunjuk orang untuk mengolah tanah tersebut;
- Bahwa tanah yang dibagikan Pemerintah Desa kepada Penggugat I MAHMUD NGARONG dan Tergugat I KORNELIS SUARA sama ukuran yaitu 30 x 40 M²;
- Bahwa selain petugas pembagian dan pengukuran dari Pemerintah Desa Mbay I tidak ada petugas lain yang datang mengukur tanah pembagian tersebut;
- Bahwa pada saat pembagian tanah tahun 1979 dan saat itu juga langsung ditempati oleh Tergugat I KORNELIS SUARA dan tahun 1980 Tergugat I KORNELIS SUARA membangun rumah;
- Bahwa pada saat pembagian Penggugat I MAHMUD NGARONG juga mendapat pembagian tanah di sebelah utara dari tanah sengketa berbatasan dengan Tergugat I KORNELIS SUARA;
- Bahwa tanah sengketa sudah disertifikatkan atas nama Tergugat I KORNELIS SUARA ;
- Bahwa pada saat pembagian dan pengukuran dari Pemerintah Desa tidak ada orang yang keberatan;
- Bahwa pada saat pembagian tanah dari pemerintah Desa yang hadir saat itu adalah Kepala Desa Mbay I ARSAD SIDO, Sekdes dan para Kaur Desa Mbay I, Abdullah Pasaba, Damianus Doa, dan Yahya Pana;
- Bahwa diatas tanah sengketa ada tanaman pohon kelapa dan ada bangunan rumah Tergugat I KORNELIS SUARA;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat I KORNELIS SUARA tinggal di tanah sengketa sejak tahun 1979;
- Bahwa tidak ada bangunan Penggugat I MAHMUD NGARONG sebelum Tergugat Tergugat I KORNELIS SUARA tinggal tahun 1980;
- Bahwa bangunan rumah yang dibangun oleh Tergugat I KORNELIS SUARA terbuat dari tiang kayu dan beratap daun gebang;

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu Dasar pembagian tanah kepada Tergugat I KORNELIS SUARA, yang Saksi tahu pembagian dari Pemerintah Desa pada waktu itu;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah mendengar ada masalah antara Penggugat I MAHMUD NGARONG dan Tergugat I KORNELIS SUARA yang diurus di Kantor Polisi;
- Bahwa penyelesaian dari masalah yang diurus di Kantor Polisi tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada program bantuan kepada masyarakat di Desa Mbay, tetapi tidak tahu bagaimana prosedurnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, baik Para Penggugat maupun Para Tergugat dan Turut Tergugat I akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa setelah proses jawab-menjawab dan Bukti surat sebagaimana tersebut di atas, untuk memenuhi permintaan Para Pihak berperkara dan guna memperjelas letak, luas dan batas-batas obyek sengketa perkara ini, pada hari Jum'at, tanggal 19 Februari 2016, Majelis Hakim telah melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat (PS), terhadap obyek sengketa perkara ini yang hasil selengkapannya sebagaimana termuat dalam Berita acara sidang pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Kesimpulan dipersidangan secara tertulis pada tanggal 19 Mei 2016, sedangkan Para Tergugat dan Turut Tergugat I tidak mengajukan kesimpulan walaupun telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan obyek sengketa adalah sebidang tanah kapling Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, dengan luas 2.110 M² dan batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara dengan tanah milik Penggugat I MAHMUD NGARONG;
- Sebelah Selatan dahulu dengan Arnoldus Ras, sekarang dengan tanah milik Petrus Pinga;
- Sebelah Timur dengan Tanah Balai Benih;
- Sebelah Barat dengan Jalan Raya Danga-Maropokot;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi obyek sengketa adalah barang tidak bergerak (tanah), maka untuk menentukan secara pasti ukuran dan batas obyek sengketa dan atas permintaan Para Pihak, maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) di Obyek Sengketa;

Menimbang, bahwa dari hasil Pemeriksaan Setempat (PS) terhadap Obyek Sengketa Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa obyek sengketa adalah sebidang tanah yang terletak Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa tanah sengketa berbentuk persegi panjang;
- Bahwa batas-batas obyek sengketa, yaitu :
- Sebelah Utara dengan tanah milik Penggugat I MAHMUD NGARONG;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Petrus Pinga;
- Sebelah Timur dengan Tanah Balai Benih;
- Sebelah Barat dengan Jalan Raya Danga-Maropokot;
- Bahwa ada perbedaan titik singgung/titik batas sepanjang 15 meter di Sebelah Timur dengan Tanah Balai Benih dan di Sebelah Selatan dengan tanah milik Petrus Pinga (Gambar obyek sengketa dari hasil Pemeriksaan Setempat terlampir), yang setelah ditanyakan ke Para Penggugat maupun Para Tergugat saat luasnya sama-sama seluas 2.110 M² dan baik di dalam Gugatan Para Penggugat maupun dalam jawaban Para Tergugat sama-sama menyebut luas obyek sengketa seluas 2.110 M²;

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas walaupun diketahui adanya titik singgung/titik batas yang berbeda, akan tetapi baik Para Penggugat maupun Para Tergugat yang setelah ditanyakan ke Para Penggugat maupun Para Tergugat luasnya sama-sama seluas 2.110 M² dan batas-batasnya sama pula. Juga baik di dalam gugatan Para Penggugat maupun dalam jawaban Para Tergugat sama-sama menyebut luas obyek sengketa seluas 2.110 M²;

Menimbang, bahwa selain itu pula luasnya ditegaskan dalam Daftar Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 206/12/HMP/KADIT/P3HTD/1985 yang dikeluarkan Kepala Direktorat Agraria Nusa Tenggara Timur bertanggal 10 Januari 1985 bahwa tanah pembagian untuk Tergugat I KORNELIS SUARA seluas 2.110 M² (sesuai **bukti T.1-3, bukti T.2-5, dan bukti TT.1-2**);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor : 497 K/PDT/1983, tanggal 9 Juli 1984 memuat kaidah hukum : “ ... *dalam hal terdapat perbedaan luas tanah obyek sengketa antara luas obyek sengketa sebagaimana tercantum di dalam surat gugatan Penggugat dengan luas obyek sengketa yang didapat dari hasil pemeriksaan setempat, sepanjang batas-batas tanah sengketa masih sama/ dalam lingkup batas-batas yang disebutkan dalam Surat Gugatan dan diakui oleh para pihak maka atas perbedaan tersebut, yang ditetapkan sebagai luas tanah obyek sengketa adalah luas tanah yang didapat dari hasil pemeriksaan setempat ..*”;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan pohon kelor sebagai titik batas, sedangkan Para Tergugat mendalilkan patok yang dipasang oleh BPN (mengacu pada sertifikat Hak milik Nomor 471 pada tahun 1997 yang kemudian dipecah dengan Nomor 531 dan 532 pada tahun 2008 atas nama Tergugat I KORNELIS SUARA) yang merupakan produk hukum dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ngada yang lebih mengetahui proses pengukuran tanah, maka karena luasnya sama dan tidak dipersoalkan oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat hasil Pemeriksaan Setempat mengikuti titik batas dalam sertifikat Hak Milik yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ngada sebagai fakta dalam perkara ini;



DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan Keberatan/Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Obyek sengketa yang sama, yaitu sebidang tanah luas 2110 meter persegi telah dua kali mendapat putusan Pengadilan Negeri Bajawa, Dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO) dan satu kali mendapat putusan Pengadilan Tinggi Kupang, dinyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bajawa, dengan demikian gugatan Penggugat patut ditolak;
2. Bahwa alasan Tergugat I bahwa gugatan Penggugat Patut di tolak karena Tergugat I memperoleh tanah dari pembagian pemerintah setempat Desa Mbay I pada tahun 1978/1979, dengan luas 2110 m², dan dalam lampiran Surat Keputusan Gubernur kepala daerah tingkat I Nusa Tenggara Timur, tanggal 10 Januari 1985, nomor 206/12/HMP/KADIT/P3HDT/1985, Tentang daftar nama-nama yang menerima hak atas tanah, berjumlah 27 KK, Tergugat mendapat urutan nama nomor 13 atas Nama Kornelis suara, Sedangkan Penggugat Nomor 14 Mahmud ngarong, (Masing-masing kotak dengan luas Tergugat 2110 m² dan Penggugat 1.580 m²), dengan demikian Penggugat ingin merampas tanah hak milik tergugat yang diperoleh dari pembagian Desa Mbay I (BUKAN TANAH WARISAN MILIK PENGGUGAT MELAINKAN TANAH PEMBAGIAN PEMERINTAH DESA MBAY 1) dan telah memiliki Sertifikat Hak Milik nomor 531 dan 532 masing-masing terbit atas nama Tergugat I (pemecahan dari sertifikat Nomor 471, tanggal 16 April 1997), atas nama kornelis suara, dengan luas 2110 m² dan Tergugat menguasai, menempati tanah tersebut sampai saat ini, maka gugatan Penggugat patut ditolak;
3. Bahwa berdasarkan Sertifikat tanah Hak Milik atas Nama Tergugat I Kornelis Suara dengan luas 2.110 M², dengan batas sebagai berikut Utara dengan mahmud ngarong (Penggugat), timur balai benih, selatan petrus pinga, barat jalan umum. Sesuai sertifikat, maka atas sertifikat Tanah hak milik tersebut diatas sah demi hukum, Maka dengan demikian

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN Bjw



Tergugat I, berhak untuk menjual atau membagi-bagi tanah tersebut kepada Tergugat II dan Tergugat III, atau kepada siapa saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan eksepsi tersebut di atas, selanjutnya Para Tergugat dalam surat Jawabannya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijkeverklaard*);

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Para Penggugat telah menolak alasan-alasan Eksepsi Para Tergugat dan menyatakan tetap mempertahankan Gugatannya, sedangkan dalam Dupliknya Para Tergugat tetap mempertahankan alasan-alasan Eksepsinya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 162 RBg, sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan menentukan terlebih dahulu apakah alasan Eksepsi yang dikemukakan Para Tergugat termasuk Eksepsi prosesuil yang harus dipertimbangkan tersendiri dalam Eksepsi, ataukah merupakan Eksepsi materil yang nanti akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Eksepsi Prosesuil (*Processuelle exeptie*) terdiri atas :

1. Eksepsi tentang tidak berkuasanya Hakim memeriksa perkara;
2. Eksepsi bahwa perkara telah diputus (*Nebis In Idem*);
3. Eksepsi bahwa pihak Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa alasan-alasan eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan eksepsi yang dikemukakan adalah alasan-alasan eksepsi yang bersifat materil (*Materielle exeptie*), sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara, terkecuali alasan-alasan eksepsi yang bersifat prosesuil (*Processuelle exeptie*) sebagai berikut, yaitu mengenai Objek sengketa yang sama, yaitu sebidang tanah luas 2110 meter persegi telah dua kali mendapat putusan Pengadilan Negeri Bajawa, dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO) dan satu kali mendapat putusan Pengadilan Tinggi Kupang;

Menimbang, bahwa hal ini dikategorikan Eksepsi perkara telah diputus (*Nebis In Idem*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaksud *Nebis In Idem* adalah Putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak atau mengabulkan), kemudian Putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya;

Menimbang, bahwa sesuai amar Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 12/Pdt.G/2012/PN Bjw bertanggal 9 Juli 2013 (sesuai **bukti T.1-7** dan **bukti T.2-6**), Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 2/Pdt.G/2014/PN Bjw bertanggal 20 November 2014 (sesuai **bukti T.1-8** dan **bukti T.2-7**), yang pada pokoknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dan kemudian dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 25/PDT/2015/PT.KPG bertanggal tanggal 6 April 2015 (sesuai **bukti T.1-9** dan **bukti T.2-8**);

Menimbang, bahwa Gugatan tidak dapat diterima adalah Gugatan yang mengandung cacat formil dan bukan Putusan yang Menolak atau Mengabulkan, sehingga bukan termasuk dalam *Nebis In Idem*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat alasan eksepsi *Nebis In Idem* tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan Eksepsi Para Tergugat selebihnya, Majelis Hakim berpendapat hanya mengenai bantahan-bantahan atas Gugatan Penggugat yang telah memasuki pokok perkara, oleh karena itu Eksepsi tersebut haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Para Tergugat tersebut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada pokoknya telah mendalilkan mengenai :

- Bahwa Obyek sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah mengenai sebidang tanah kapling dari pembagian Pemerintah

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Mbay I, sebagai tempat pemukiman rumah bantuan Presiden tahun 1979 yang terletak di lokasi Ameaba, Desa Mbay I sekarang Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, yang pembagian resmi tersebut dari Kepala Desa Mbay I ARSYAD SIDHO bersama tim/petugas Kecamatan Aesesa dan Dinas PU Resort Kecamatan Aesesa GN MUNI, pada tanggal 1 April 1979 dengan luas 2.110 M² dan batas-batasnya adalah :

- Sebelah Utara dengan tanah milik Penggugat I MAHMUD NGARONG;
- Sebelah Selatan dahulu dengan Arnoldus Ras, sekarang dengan tanah milik Petrus Pinga;
- Sebelah Timur dengan Tanah Balai Benih;
- Sebelah Barat dengan Jalan Raya Danga-Maropokot;
- Bahwa selain pembagian tanah yang ditetapkan seluas 2.110 M², Penggugat I MAHMUD NGARONG juga mendapat pembagian tanah kapling yang paling pinggir, dibagian Utara dari tanah pembagian (obyek sengketa) tersebut, yang masih terdapat tanah sisa/lahan kosong yang tidak diminati masyarakat pada waktu pembagian dan pengukuran oleh petugas tersebut karena ada 4 kuburan, maka oleh Kepala Desa Mbay I ARSYAD SIDHO diserahkan kepada Penggugat I. MAHMUD NGARONG seluas 1.580 M², sehingga jumlah luas tanah yang seharusnya diperoleh Penggugat I MAHMUD NGARONG menjadi 3.690 M² dengan batas-batas :

- sebelah Utara dengan SP Balai Benih;
 - sebelah Selatan dengan Arnoldus Ras, sekarang dengan Petrus Pinga;
 - sebelah Timur dengan tanah Balai Benih;
 - sebelah Barat dengan Jalan Raya Danga-Maropokot;
- seperti tertulis pada Gambar Situasi/Skema oleh Kepala Dinas PU Resort Kecamatan Aesesa tanggal 10 Mei 1979;
- Bahwa pada bulan Maret 1980 Tergugat I KORNELIS SUARA yang sebelumnya tinggal di Kampung Lelak, secara tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat I MAHMUD NGARONG melakukan tindakan penyerobotan sebagian tanah (Obyek Sengketa) milik Penggugat I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHMUD NGARONG, dengan alasan bahwa ia juga mendapatkan pembagian tanah dari Kepala Desa Mbay I Arsyad Sidho;

- Bahwa karena timbul sengketa atas tanah kapling tersebut (obyek sengketa), kemudian pada tanggal 16 Maret 1980 permasalahan tersebut diselesaikan di Kantor Camat Aesesa. Dimana pada saat itu oleh Camat CARINUS BORO beserta Kepala Desa Mbay I Arsyad Sidho dan aparat lainnya, dinyatakan bahwa yang mendapat tanah kapling tersebut (obyek sengketa) adalah Penggugat I MAHMUD NGARONG, sedangkan Tergugat I KORNELIS SUARA tidak mendapatkan pembagian tanah dilokasi Ameaba tersebut (obyek sengketa). Dan kemudian oleh Kepala Desa Mbay I Arsyad Sidho saat itu Tergugat I KORNELIS SUARA diberikan bagian tanah dari Desa di daerah Nagerana dan diperintahkan supaya Tergugat I KORNELIS SUARA keluar dari tanah kapling yang menjadi obyek sengketa tersebut;
- Bahwa ternyata Tergugat I KORNELIS SUARA tetap saja menempati dan menguasai obyek sengketa sampai dengan saat ini walaupun para Penggugat telah melaporkan secara pidana perbuatan dari Tergugat I KORNELIS SUARA tersebut, dimana terhadap perbuatannya tersebut kemudian Tergugat I KORNELIS SUARA telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana menggunakan tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya (sebagaimana Putusan Nomor 10/Pid.R/2009/PN.Bjw tanggal 27 Mei 2009);
- Bahwa kemudian Tergugat I KORNELIS SUARA yang secara melawan hukum masih menempati dan menguasai obyek sengketa tersebut membuat Sertifikat atas tanah tersebut, yang kemudian oleh Turut Tergugat II. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ngada (sekarang Nagekeo) diterbitkanlah Sertifikat Hak Milik Nomor 531 dan 532 tahun 2008 yang merupakan pemecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 471 tahun 1997 atas nama Tergugat I KORNELIS SUARA, padahal sampai saat ini tanah kapling (obyek sengketa) masih disengketakan oleh Penggugat I MAHMUD NGARONG dan Tergugat I KORNELIS SUARA;

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam surat jawabannya pada pokoknya membantah dalil-dali Gugatan Penggugat dan mendalilkan sebagai berikut:

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I KORNELIS SUARA menempati dan menguasai obyek sengketa karena ia juga mendapatkan pembagian tanah dari pembagian Desa Mbay I dan sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 206/12/HMP/KADIT/P3HTD/1985 yang dikeluarkan Kepala Direktorat Agraria Nusa Tenggara Timur yang dalam Lampiran Surat Keputusan tersebut Tergugat I KORNELIS SUARA yang tercantum pada nomor urut 13 (tiga belas) mendapat bagian tanah kapling (obyek sengketa) seluas 2.110 M2. Sedangkan Penggugat I MAHMUD NGARONG yang tercantum pada nomor urut 14 (empat belas) mendapat tanah seluas 1580 M2;
- Bahwa oleh karena Tergugat I KORNELIS SUARA merasa sebagai pemilik yang sah, maka ia kemudian membuat Sertifikat atas tanah tersebut, yang kemudian oleh Turut Tergugat II. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ngada (sekarang Nagekeo) diterbitkanlah Sertifikat Hak Milik Nomor 471 tahun 1997 atas nama Tergugat I KORNELIS SUARA yang kemudian dipecah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 531 dan 532 tahun 2008; dari

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang telah diajukan baik dari para Penggugat maupun dari para Tergugat tersebut, yang sama-sama diakui dan tidak dibantah adalah bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebuah tanah kapling pembagian Pemerintah Desa Mbay I yang terletak di Ameaba, Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo dengan luas 2110 M2 yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah milik Penggugat I MAHMUD NGARONG;
- Sebelah Selatan dahulu dengan Arnoldus Ras, sekarang dengan tanah milik Petrus Pinga;
- Sebelah Timur dengan Tanah Balai Benih;
- Sebelah Barat dengan Jalan Raya Danga-Maropokot;

Dan tanah tersebut saat ini sudah memiliki sertifikat Hak milik Nomor 471 pada tahun 1997 yang kemudian dipecah dengan Nomor 531 dan 532 pada tahun 2008 atas nama Tergugat I KORNELIS SUARA yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ngada (sekarang Nagekeo);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok permasalahan antara kedua belah pihak dalam perkara ini adalah mengenai :

1. Siapakah yang berhak atas tanah obyek sengketa?
2. Apakah tindakan Para Tergugat yang sampai saat ini menguasai obyek sengketa merupakan suatu perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat telah disangkal oleh Para Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1,2-1 sampai dengan bukti P.1,2-23 serta 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi ELIAS PENMISA dan Saksi YUNUS WARAH;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.1-1 sampai dengan bukti T.1-9, Tergugat II mengajukan bukti T.2-1 sampai dengan bukti T.2-8, dan Turut Tergugat I mengajukan bukti TT.1-1 sampai dengan bukti TT.1-4, serta 1 (satu) orang Saksi, yaitu Saksi PETRUS SEDA;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan pada angka 1 tersebut maka dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan baik oleh para Penggugat, para Tergugat maupun oleh Turut Tergugat I Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa awalnya pada tahun 1979 sesuai dengan bukti P.1,2-1 dan bukti TT.1-1 berupa Gambar Situasi/Skema Proyek Pemukiman Bantuan Presiden di Desa Mbay I Ameaba yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas PU Aesesa bertanggal 10 Mei 1979, dan keterangan Saksi Para Penggugat yaitu Saksi ELIAS PENMISA yang menjabat sebagai Panitia dan Tim pengukuran dan pembagian tanah terhadap masyarakat Aesesa atas dasar SK Kepala BPMD Propinsi NTT yang juga masuk dalam tim pendataan awal tahun 1977, bahwa Penggugat I MAHMUD NGARONG mendapatkan 2 (dua) bagian tanah kapling dari Pemerintah Desa Mbay I dengan luas 2110 M² yang saat ini menjadi obyek sengketa dan tanah sisa dibagian utaranya dengan luas 1580 M² yang kemudian pada tanah tersebut dibangun rumah oleh Penggugat I MAHMUD NGARONG;

Menimbang, bahwa kemudian pada tahun 1980 Tergugat I KORNELIS SUARA masuk dan membangun rumah di tanah obyek sengketa karena



merasa tanah tersebut merupakan tanah bagiannya yang diperoleh dari pembagian Pemerintah Desa Mbay I tersebut sesuai dari keterangan Saksi-saksi baik yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu Saksi ELIAS PENMISA dan Saksi YUNUS WARA, maupun dari keterangan Saksi Para Tergugat yaitu Saksi PETRUS SEDA;

Menimbang, bahwa kemudian sesuai keterangan Saksi Para Penggugat yaitu Saksi YUNUS WARA pada saat itu Penggugat I MAHMUD NGARONG telah melarang Tergugat I KORNELIS SUARA agar tidak membangun ditanah tersebut, namun larangan tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat I KORNELIS SUARA. Dan karena larangan tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat I KORNELIS SUARA, Penggugat I MAHMUD NGARONG kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa Mbay I, dimana saat itu Kepala Desa Mbay I dengan sepengetahuan Camat Aesesa mengeluarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 043.1/6/73/V/1980 tertanggal 13 Mei 1980 (bukti P.1,2-3, bukti TT.1-3) yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang mendapat bagian tanah pekarangan (kapling) rumah bantuan presiden tahun anggaran 1978/1979 adalah Penggugat I MAHMUD NGARONG, sedangkan Tergugat I KORNELIS SUARA tidak mendapat bagian di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu Tergugat I KORNELIS SUARA tetap saja masih menempati dan menguasai tanah obyek sengketa dengan alasan bahwa ia juga mendapatkan tanah pembagian dari Pemerintah Desa Mbay I yang dipersidangan dibuktikan dengan keterangan Saksi Tergugat yaitu Saksi PETRUS SEDA yang pada pokoknya menerangkan bahwa ia melihat pada tahun 1979 Tergugat I KORNELIS SUARA mendapatkan pembagian tanah oleh Pemerintah Desa Mbay I di tanah obyek sengketa langsung tinggal dan menempati tanah obyek sengketa. Dan Tergugat I KORNELIS SUARA juga membuktikan dalilnya tersebut dengan dasar bahwa namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 206/12/HMP/KADIT/P3HTD/1985 yang dikeluarkan Kepala Direktorat Agraria Nusa Tenggara Timur pada nomor urut 13 (tiga belas) yang disebutkan bahwa Tergugat I KORNELIS SUARA mendapat bagian tanah obyek sengketa seluas 2.110 M² sedangkan Penggugat I MAHMUD NGARONG juga termasuk dalam Lampiran daftar nama nomor urut 14 (empat



belas) yang mendapat tanah seluas 1580 M² (sesuai bukti T.1-3, bukti T.2-5, dan bukti TT.1-2);

Menimbang, bahwa ternyata bukti T.1-3, bukti T.2-5, dan bukti TT.1-2 berupa Daftar Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 206/12/HMP/KADIT/P3HTD/1985 yang dikeluarkan Kepala Direktorat Agraria Nusa Tenggara Timur bertanggal 10 Januari 1985 tersebut dipersidangan tidak pernah ditunjukkan aslinya dipersidangan sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kemudian pada tahun 1990, karena sengketa antara Penggugat I MAHMUD NGARONG dan Tergugat I KORNELIS SUARA tak kunjung selesai, Penggugat I MAHMUD NGARONG dan Tergugat I KORNELIS SUARA kemudian sepakat berdamai dan membuat Surat Perdamaian dihadapan Camat Aesesa dan disaksikan Mantri Polisi Pamong Praja, yang isi perjanjiannya adalah Para pihak mentaati Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 206/12/HMP/KADIT/P3HTD/1985 yang dikeluarkan Kepala Direktorat Agraria Nusa Tenggara Timur dan bangunan rumah Penggugat I MAHMUD NGARONG dipindahkan ke tempat baru selambat-lambatnya akhir bulan Oktober tahun 1991 (sesuai bukti P.1,2-23);

Menimbang, bahwa ternyata P.1,2-23 berupa Fotokopi Surat Perdamaian antara MAHMUD NGARONG dengan Kornelis Suara bertanggal 17 Maret 1990 tersebut oleh para Penggugat dipersidangan juga tidak pernah ditunjukkan aslinya dipersidangan sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan Surat Perdamaian tak ditaati dan masih timbul sengketa, maka pada tahun 1995 Penggugat I MAHMUD NGARONG dan Tergugat I KORNELIS SUARA membuat surat perdamaian tertanggal 10 Agustus 1995 (sesuai bukti T.1-1, T.2-3) yang didalam Surat perdamaian tersebut ikut disaksikan dan ditandatangani oleh Kepala Kesatuan Polisi Pamong Praja dan Camat Aesesa, dengan isi kesepakatannya pada pokoknya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kedua belah pihak taat sepenuhnya pada isi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tanggal 10 Januari 1985 Nomor 206/12/HMP/KADIT/P3HTD/1985;
2. Bangunan rumah milik Mahmud Ngarong supaya tetap berada di atas tanah milik Kornelis Suara dengan catatan tidak boleh diperbaiki sampai rusak;
3. Bangunan rumah baru saudara Mahmud Ngarong supaya dibangun di atas tanah miliknya sendiri, sesuai surat keputusan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari uraian atas pertimbangan terhadap bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil para Penggugat yang menyatakan bahwa ia sebagai yang berhak atas tanah obyek sengketa pembagian Pemerintah Desa Mbay I berdasarkan Gambar Situasi/Skema Proyek Pemukiman Bantuan Presiden di Desa Mbay I Ameaba yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas PU Aesesa bertanggal 10 Mei 1979 (bukti P.1,2-1 dan bukti TT.1-1) dan Surat Keterangan Tanah Nomor: 043.1/6/73/V/1980 tertanggal 13 Mei 1980 (bukti P.1,2-3, bukti TT.1-3) telah terbantahkan dengan surat perdamaian tertanggal 10 Agustus 1995 (bukti T.1-1, bukti T.2-3) yang dibuat sendiri oleh Penggugat I MAHMUD NGARONG dengan Tergugat I KORNELIS SUARA yang didalamnya pada pokoknya Penggugat I MAHMUD NGARONG secara tersirat/ tidak langsung mengakui bahwa rumah miliknya tersebut dibangun atau berada di atas tanah milik Tergugat I KORNELIS SUARA;

Menimbang, bahwa namun Para Penggugat dalam Repliknya menyatakan bahwa surat perdamaian yang dibuat antara Penggugat I MAHMUD NGARONG dan Tergugat I KORNELIS SUARA bertanggal 17 Maret 1990 (bukti P.1-23 yang dipersidangan tidak dapat ditunjukkan aslinya) dan surat perdamaian tanggal 10 Agustus 1995 (bukti T.1-1, bukti T.2-3) adalah rekayasa dengan alasan bahwa saat dibuatnya surat perdamaian tersebut Penggugat I MAHMUD NGARONG sudah tua, buta huruf, dan sesuai kebiasaan adat di Mbay harus pula disaksikan semua keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap alasan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1320

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa terhadap syarat ke-1 yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dibubuhkannya cap jempol dan tanda tangan yang diberikan oleh Penggugat I MAHMUD NGARONG dan Tergugat I KORNELIS SUARA dalam surat perdamaian tanggal 17 Maret 1990 (bukti P.1-23 yang dipersidangan tidak dapat ditunjukkan aslinya) dan surat perdamaian tanggal 10 Agustus 1995 (bukti T.1-1, bukti T.2-3) tersebut yang mana kedua surat perdamaian tersebut dibuat di hadapan Pemerintah Desa, yaitu Kepala Kesatuan Polisi Pamong Praja dan Camat Aesesa, dan dalam surat perdamaian tersebut para aparat Pemerintahan juga ikut bertandatangan di perjanjian tersebut sehingga dibubuhkannya cap jempol dan tanda tangan oleh Penggugat I MAHMUD NGARONG dan Tergugat I KORNELIS SUARA merupakan tanda persetujuan atau kesepakatan para pihak untuk saling mengikatkan diri mereka satu sama lain sehingga syarat “kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap kecakapan untuk membuat suatu perikatan Majelis Hakim berpendapat kedua belah pihak adalah pihak/orang yang cakap melakukan perbuatan hukum, dimana Penggugat I MAHMUD NGARONG dan Tergugat I KORNELIS SUARA pada saat dibuatnya surat perdamaian tersebut mereka berdua telah cukup umur menurut ketentuan Undang-Undang untuk melakukan perbuatan hukum sendiri yang didalam surat perdamaian tersebut disebutkan Penggugat I MAHMUD NGARONG berumur kurang lebih 70 tahun dan Tergugat I KORNELIS SUARA berumur 52 Tahun. Dan dari pengamatan secara langsung oleh Majelis Hakim bahwa Penggugat I MAHMUD NGARONG dan Tergugat I KORNELIS SUARA adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dimana selama persidangan juga keduanya selalu hadir dan mampu mengikuti persidangan mulai awal persidangan sampai dengan menjelang Putusan ini;

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di dalam pembuatan dan penandatanganan Surat Perdamaian tersebut juga ikut disaksikan dan bertanda tangan Camat Aesesa dan Kepala Kepolisian Pamong Praja Kecamatan Aesesa sebagai Pejabat Pemerintahan Desa, sehingga Majelis Hakim berpendapat sudah ada Pejabat Pemerintahan Desa yang memantau, mengawasi dan ikut menandatangani Surat Perdamaian sehingga keabsahannya dapat dipertanggung jawabkan, baik itu Surat Perdamaian tanggal 17 Maret 1990 (bukti P.1-23 yang dipersidangan tidak dapat ditunjukkan aslinya) maupun surat perdamaian tanggal 10 Agustus 1995 (bukti T.1-1, bukti T.2-3);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka terhadap syarat “Kecakapan untuk membuat suatu perikatan” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dan terhadap Replik Para Penggugat yang menyatakan Surat Perdamaian tersebut adalah rekayasa karena Penggugat I MAHMUD NGARONG sudah tua, buta huruf, dan harus disaksikan semua keluarga adalah tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap syarat suatu hal tertentu dan syarat suatu sebab yang halal, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dimana dalam surat perdamaian tanggal 10 Agustus 1995 yang dibuat oleh Penggugat I MAHMUD NGARONG dan Tergugat I KORNELIS SUARA (bukti T.1-1, bukti T.2-3) pada pokoknya berisi tentang kesediaan para pihak mentaati isi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tanggal 10 Januari 1985 Nomor 206/12/HMP/KADIT/P3HTD/1985;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana di tentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka Perjanjian Perdamaian yang dibuat oleh Penggugat I MAHMUD NGARONG dan Tergugat I KORNELIS SUARA telah sah menurut hukum, yang tentunya mengikat bagi kedua belah pihak yang membuat kesepakatan tersebut untuk melaksanakannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada pokoknya menentukan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Atau yang lebih dikenal dengan asas Pacta Sun Servanda yang menyatakan bahwa setiap perjanjian



menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka pokok permasalahan kesatu dalam perkara ini telah terjawab, dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil para Penggugat yang menyatakan bahwa ia sebagai yang berhak atas tanah obyek sengketa pembagian Pemerintah Desa Mbay I, dengan adanya surat perdamaian tertanggal 10 Agustus 1995 (bukti T.1-1, bukti T.2-3) tersebut, Penggugat I MAHMUD NGARONG secara tersirat/ tidak langsung telah mengakui bahwa rumah miliknya tersebut dibangun atau berada di atas tanah milik Tergugat I KORNELIS SUARA. Sehingga yang berhak atas tanah obyek sengketa adalah Tergugat I KORNELIS SUARA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan kedua, yaitu Apakah tindakan Para Tergugat menguasai obyek sengketa merupakan suatu perbuatan melawan hukum, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan pengertian dan unsur-unsur tentang perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum adalah *"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian ada 4 (empat) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai apakah yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum itu sendiri, menurut Yurisprudensi adalah *perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria : Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau Melanggar hak subjektif orang lain, atau Melanggar kaidah tata susila, atau Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain*;

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terungkap bahwa dari surat perdamaian tertanggal 10 Agustus 1995 (bukti T.1-1, bukti T.2-3) ternyata Para Penggugat tidak ada itikad baik dan tanggung jawab melaksanakan isi perdamaian tersebut dan telah terungkap pula bahwa seharusnya yang paling berhak atas tanah obyek sengketa adalah Tergugat I KORNELIS SUARA, maka Majelis Hakim berpendapat tindakan Para Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa yang berlokasi di Ameaba, Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo seluas 2110 m² didasarkan pada haknya selaku yang paling berhak atas tanah obyek sengketa tersebut, bukanlah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian bagi diri Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas secara keseluruhan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Para Tergugat dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya dan Para Penggugat berada di pihak yang kalah, maka pihak Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1320, Pasal 1338 dan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, RBg, serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 17.676.000,- (tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari **Jum'at**, tanggal **3 Juni 2016**, oleh **I MADE MULIARTHA, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **FRANSISKUS XAVERIUS**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAE, S.H. dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **9 Juni 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MIKAEL BONLAE, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat I.

Hakim Anggota,
Ttd

Hakim Ketua,
ttd

FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H.

I MADE MULIARTHA, S.H.

ttd

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

MIKAEL BONLAE, s.h.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai : Rp. 6.000,-
2. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
3. Redaksi : Rp. 5.000,-
4. ATK/Pemberkasan : Rp. 95.000,-
5. Sumpah : Rp. 10.000,-
6. PNBP Panggilan : Rp. 180.000,-
7. Panggilan : Rp. 14.550.000,-
8. Pemeriksaan Setempat : Rp. 2.800.000,-

J u m l a h : Rp. 17.676.000,-(tujuh belas juta enam ratus
tujuh puluh enam ribu rupiah

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Sesuai Asli:
Pentiera Pengadilan Negeri Bajawa

A S R I S H
Nip. 19660304 199003 2 016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)